

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 32
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);

23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.687.683.132.395,00 (enam triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp29.419.775.386,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp6.717.102.907.781,00 (enam triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus dua juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp516.913.613.700,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp485.017.651.700,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp950.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp485.968.051.700,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp18.729.662.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp950.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.779.262.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.166.300.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp485.017.651.700,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp950.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp485.968.051.700,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp440.551.283.100,00 (empat ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp950.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp441.501.683.100,00 (empat ratus empat puluh satu miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.431.548.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.383.228.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp39.651.592.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp18.729.662.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp950.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.779.262.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.232.755.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp466.460.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.766.295.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp483.940.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp483.940.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.123.372.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (5) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.209.595.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.684.830.485.582,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.419.775.386,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.714.250.260.968,00 (dua triliun tujuh ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.311.393.526.400,00 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp19.143.037.000,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.330.536.563.400,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp373.436.959.182,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp10.276.738.386,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp383.713.697.568,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.311.393.526.400,00 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp19.143.037.000,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.330.536.563.400,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.796.169.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.815.221.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp71.611.390.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.582.358.841.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp661.238.516.400,00 (enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp15.327.816.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp676.566.332.400,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp373.436.959.182,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp10.276.738.386,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp383.713.697.568,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar Rp373.436.959.182,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp287.081.424,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp373.149.877.758,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebesar Rp10.563.819.810,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 28

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp6.938.471.249.860,00 (enam triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp56.419.775.386,00 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp6.994.891.025.246,00 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebesar Rp5.893.969.883.936,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.252.741.456,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp5.889.717.142.480,00 (lima triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.003.636.997.560,00 (tiga triliun tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp29.087.795.028,00 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.974.549.202.532,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.483.330.470.973,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.835.053.572,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.508.165.524.545,00 (dua triliun lima ratus

delapan miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.690.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp391.487.165.403,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.825.250.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.003.636.997.560,00 (tiga triliun tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp29.087.795.028,00 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.974.549.202.532,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp1.339.655.547.560,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp87.795.028,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.339.567.752.532,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp1.584.668.183.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp29.000.000.000 (dua puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.555.668.183.000 (satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp70.221.355.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp1.178.449.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp6.591.963.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp1.321.500.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), diubah sehingga berbunyi:

Pasal 31

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.339.655.547.560,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp87.795.028,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.339.567.752.532,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp927.298.015.983,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.414.451,00 (tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp927.294.601.532,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp87.625.698.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp10.401.860.000,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp31.661.984.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp34.277.558.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp55.779.460.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp92.972.086.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp14.188.000,00 (empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp82.830.532.377,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp78.532.377,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp82.752.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp2.760.706.200,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.599.200,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.758.107.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp8.283.373.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.249.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.280.124.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp5.750.086.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), diubah sehingga berbunyi:
- Pasal 31
- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.584.668.183.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.555.668.183.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;

- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp733.127.870.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp173.743.878.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp336.896.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp305.381.916.000,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp372.077.623.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp343.077.623.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.483.330.470.973,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.835.053.572,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima

juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.508.165.524.545,00 (dua triliun lima ratus delapan miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp396.677.807.140,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.193.894.453,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp392.483.912.687,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp794.013.053.783,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tiga belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp26.639.643.865,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp820.652.697.648,00 (delapan ratus dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp305.887.851.758,00 (tiga ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.191.259.160,00 (satu miliar seratus

- sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp307.079.110.918,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp68.214.605.065,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta enam ratus lima ribu enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.042.795.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp69.257.400.065,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp230.296.677.310,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah Rp155.250.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp230.451.927.310,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp188.100.158.767,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp476.807.501.150,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah).
16. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sebesar Rp396.677.807.140,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.193.894.453,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp392.483.912.687,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.865.138.105,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp4.204.420.953,00 (empat miliar dua ratus empat juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp389.660.717.152,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp271.505.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.541.164.035,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.526.500,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.551.690.535,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

17. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sebesar Rp794.013.053.783,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tiga belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp26.639.643.865,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp820.652.697.648,00 (delapan ratus dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp522.165.534.524,00 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp11.915.311.198,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp534.080.845.722,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar delapan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp152.299.653.595,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.299.646.890,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp166.599.300.485,00 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp250.763.000,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp90.205.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp160.558.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp27.351.040.300,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp35.539.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp27.386.579.300,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.618.006.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta enam ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp552.334.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.065.672.500,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.540.410.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.211.179.945,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp23.751.589.945,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp14.579.400.900,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu sembilan ratus rupiah) berkurang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp14.489.400.900,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp883.450.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp25.884.373.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp26.634.373.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.321.531.964,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp840.514.168 (delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.481.017.796 (dua miliar

empat ratus delapan puluh satu juta tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 sebesar Rp847.890.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp848.910.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
18. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c sebesar Rp305.887.851.758,00 (tiga ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.191.259.160,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp307.079.110.918,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.990.235.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.727.147.976,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp405.423.800,00 (empat ratus lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp33.132.571.776,00 (tiga

puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp145.020.135.982,00 (seratus empat puluh lima miliar dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp796.122.640,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp145.816.258.622,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp126.000.332.800,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berkurang Rp10.287.280,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp125.990.045.520,00 (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
19. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d sebesar Rp68.214.605.065,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta enam ratus lima ribu enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.042.795.000 (satu miliar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp69.257.400.065 (enam puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp65.194.247.950,00 (enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.097.795.000 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp66.292.042.950 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.020.357.115,00 (tiga miliar dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) berkurang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.965.357.115,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).
20. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e sebesar Rp230.296.677.310,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp155.250.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp230.451.927.310,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp223.266.368.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp223.356.368.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.030.309.310,00 (tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.095.559.310,00 (tujuh miliar sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
21. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp1.014.779.280.608,00 (satu triliun empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp44.478.353.232,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp970.300.927.376,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp142.432.253.637,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp42.444.444.000 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp99.987.809.637 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp178.649.471.337,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.033.909.232 (dua miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp176.615.562.105 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp320.212.161.334,00 (tiga ratus dua puluh miliar dua ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp368.301.230.200,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.218.616.100,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp965.548.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp142.432.253.637,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp42.444.444.000 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp99.987.809.637 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
 - (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.770.190.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.662.063.637,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp42.444.444.000 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp97.217.619.637 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
23. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp178.649.471.337,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.033.909.232 (dua miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan

ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp176.615.562.105 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.569.804.200,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.480.871.356,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.562.021.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.918.850.356,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp872.573.130,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp34.482.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp64.330.456.546,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp34.678.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp64.365.134.546,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.093.543.660,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp21.744.249.092,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.077.130.468,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp22.821.379.560,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp929.301.450,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.249.301.450,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp23.804.709.320,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp23.840.709.320,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp436.950.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.610.889.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.331.000,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.623.220.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l bertambah sebesar Rp47.972.300,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp47.972.300,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp638.242.500,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp2.601.364.500,00 (dua miliar enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp22.386.988.133,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (17) Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp11.115.046.450,00 (sebelas miliar seratus lima belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
24. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e Rp64.330.456.546,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp34.678.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp64.365.134.546,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.271.316.936,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang Rp990.283.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.281.033.936,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) .
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp57.949.090.610,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.024.961.000,00

- (satu miliar dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp58.974.051.610,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp110.049.000,00 (seratus sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).
25. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp21.744.249.092,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.077.130.468,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp22.821.379.560,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.424.130.199,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.077.130.468,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp20.501.260.667,00 (dua puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.320.118.893,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

26. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp929.301.450,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.249.301.450,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica; dan
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp326.094.450,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp646.094.450,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp468.642.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp114.108.000,00 (seratus empat belas juta seratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp17.981.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
27. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp23.804.709.320,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp23.840.709.320,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.454.359.300,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.350.350.020,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.386.350.020,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah).
28. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf j sebesar Rp47.972.300,00,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

29. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k sebesar Rp1.610.889.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.331.000,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.623.220.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Search and Rescue.

30. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sebesar Rp29.722.085.316,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp105.150.870.074,00 (seratus lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp134.872.955.390,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

31. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp250.788.117.465,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

32. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

33. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah) , yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

34. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp250.788.117.465,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp250.788.117.465,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi R277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

35. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Februari 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 2